

POLICY BRIEF

Titik Temu Industri dan Gaya Hidup Halal dengan Budaya Lokal: Studi atas Wisata dan Produk Halal di Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

Oleh:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H. M.Hum.*

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.**

Abstrak

Perkembangan industri wisata berdasarkan prinsip syariah saat ini mulai menarik perhatian para wisatawan Muslim di berbagai kawasan, sehingga perlu dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional. Oleh karena itu dengan mencermati fenomena yang terus berkembang saat ini, baik di tingkat lokal maupun global, yang menjadikan destinasi halal tourism sebagai alternatif baru oleh komunitas Muslim untuk berwisata sehingga perlu digali landasan yuridisnya dalam perspektif Islam. Dalam hukum Islam dikenal beberapa metode untuk melakukan ijtihad, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif sebagaimana yang dilakukan oleh DSN-MUI. Di antara metode dimaksud adalah ijmak, qiyas, istislah, al-masalih al-mursalah (*maslahat mursalah*), *istihsan*, *istishab*, dan *'urf*. Jika sekiranya ke depan, wisata halal yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan Muslim agar tidak hanya mengunjungi wisata konvensional, maka dengan demikian, dasar pertimbangannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

Wisata halal merupakan perkembangan yang tidak dapat dinafikan. Bisnis baru ini mempunyai patokan sebagaimana dikemukakan oleh DSN-MUI dengan berprinsip pada ketentuan United Nation. wisatawan dalam pariwisata halal, tidaklah dibatasi oleh faktor perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Jika terjadi pembatasan, tentu saja kontraproduksi atau bertentangan dengan watak dasar ajaran Islam yang rahmatan lil 'alamin bagi seluruh kehidupan di dunia. Bukankah industri wisata halal merupakan ekspresi ajaran rahmatan lil 'alamin itu, sekaligus merupakan wahana melakukan silaturahmi antarmanusia yang berbeda dalam berbagai aspek.

Kata Kunci: wisata halal, budaya lokal, Labuan Bajo

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia.¹ Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, penduduk muslim di Indonesia mencapai 207.176.162 atau 87,18% dari seluruh total penduduk Indonesia.² Walaupun demikian, tidak di seluruh wilayah Indonesia muslim menjadi penduduk yang

* Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ketua Komisi Halal MUI Daerah Istimewa Yogyakarta.

** Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pengurus Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹ <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world>, diakses 3 Desember 2019.

² Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*, hlm. 10.

mayoritas. Propinsi-propinsi dengan mayoritas penduduk non-muslim ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1.
Propinsi dengan Prosentase Penduduk Muslim Minoritas

No.	Propinsi	Muslim	Non-Muslim
1.	Nusa Tenggara Timur	9,05	90,95
2.	Bali	13,37	86,63
3.	Papua	15,89	84,11
4.	Sulawesi Utara	30,90	69,1
5.	Papua Barat	38,40	61,6

Sumber Data: Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*

Di sisi yang lain, menurut State of the Global Islamic Economy Report 2018/19, Indonesia, walaupun mempunyai pangsa pasar halal terbesar di dunia, namun dalam GIE indeks Indonesia masih rendah di Asia Tenggara. Mendukung upaya tersebut, negara Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang industri halal seperti UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta UU Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perbankan Syariah. UU tentang Jaminan Produk Halal merupakan peran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat.

Tabel 2.
Indeks Industri Halal Negara-negara Asia Tenggara³

No.	Negara	Skor Indikator GIE	Makanan Halal	Travel Halal	Media dan Wisata Halal	Obat dan Kosmetik Halal
1.	Malaysia	127	81	92	61	96
2.	Brunei	45	58	26	37	57
3.	Indonesia	45	48	65	16	44

Namun demikian, industri dan gaya hidup halal tidak dapat dilepaskan dari keberagaman seseorang. Memperhatikan penduduk muslim minoritas di beberapa propinsi di Indonesia sebagaimana dalam tabel 1, ternyata jaminan produk halal dalam industri dan gaya hidup tidak dapat diterima begitu saja. Masih ditemui di beberapa wilayah tersebut penolakan terhadap industri dan gaya hidup halal, bahkan oleh pemerintah daerah maupun oleh tokoh atau pemangku kepentingan di daerahnya.⁴ Beberapa alasan yang dapat dihipotesiskan karena akan menimbulkan diskriminasi halal-haram yang hanya dikenal dalam keagamaan tertentu dan bertentangan dengan kebiasaan di suatu daerah.

Salah satu yang dikhawatirkan dengan pencanangan industri halal adalah akan menurunkan potensi wisata di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah dengan potensi wisata tinggi. Dengan berbagai potensi wisata yang tersimpan di dalamnya, sangat mungkin menjadikan sektor pariwisata sebagai *leading sector*

³ An Inclusive Ethical Economy, *State of the Global Islamic Economy*, Report 2018/19, hlm. 10.

⁴ <https://www.liputan6.com/regional/read/3959632/gubernur-ntt-tolak-label-wisata-halal-labuan-bajo>; <https://mediaindonesia.com/read/detail/233841-pemprov-ntt-tolak-wisata-halal-di-wilayahnya>; <https://regional.kontan.co.id/news/dprd-sebut-konsep-wisata-halal-rugikan-nusa-tenggara-timur-ntt>; <https://kupang.kompas.com/read/2019/05/04/16501781/pemerintah-provinsi-ntt-tolak-wisata-halal-ini-alasannya>.

perekonomian di NTT. Tren peningkatan muncul dalam kunjungan wisata, peningkatan sektor akomodasi (perhotelan dan penginapan), serta sektor penyediaan makanan dan minuman.⁵

Berdasarkan tabel 1, Nusa Tenggara Timur adalah propinsi dengan penduduk muslim paling sedikit, yaitu hanya 9,05%. Dengan dasar inilah penelitian ini menemukan signifikansinya. Penelitian ini akan mencari titik temu antara tuntutan akan industri halal dan gaya hidup halal *vis a vis* dengan budaya lokal dan budaya masyarakat di wilayah minoritas muslim.

Sebagaimana amanat Pasal 5 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama Republik Indonesia bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal. Di sinilah penelitian ini perlu dilakukan dan dibiayai oleh Kementerian Agama R.I. Kementerian Agama R.I. berperan dalam memberikan jaminan dan perlindungan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat di semua wilayah negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Produk halal merupakan jaminan dari negara dalam bentuk perlindungan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat di semua wilayah negara Republik Indonesia. Produk halal meliputi industri, produk, wisata, makanan dan lain-lain yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sementara itu, terjadi penolakan dari beberapa tokoh di Nusa Tenggara Timur terhadap wisata halal dengan beberapa alasan, di antaranya adanya budaya lokal yang berbeda dengan syarat halal. Untuk itu, perlu diketahui dan dicari titik temu sebagai rekonsiliasi atas pertentangan antara tuntutan halal dengan budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Titik temu ini akan menjadi *role model* bagi penerapan jaminan produk halal di beberapa wilayah di Indonesia.

2. Pembatasan Masalah

Industri dan gaya hidup halal yang menjadi tema besar penelitian ini dibatasi pada aspek wisata halal dan produk halal. Produk halal yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada hal-hal yang halal dikonsumsi oleh masyarakat muslim. Sementara budaya lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah budaya atau kebiasaan masyarakat Nusa Tenggara terkait perilaku atau konsumsi yang bertentangan dengan kehalalan perilaku/produk.

Lokasi penelitian dibatasi di Nusa Tenggara Timur, yaitu di Labuan Bajo sebagai destinasi wisata nomor satu di Nusa Tenggara Timur. Waktu penelitian dibatasi pada bulan Mei/Juni 2020.

3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian yang dapat disusun berdasarkan latar belakang di atas adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana perkembangan wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur?
- b. Apakah yang menjadi kendala dalam perkembangan wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur?
- c. Mengapa terjadi kendala dalam perkembangan wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur?

⁵

<https://ntt.bps.go.id/news/2019/07/12/138/-opini--pariwisata--potensi-pendongkrak-perekonomian-ntt.html>.

- d. Apakah yang menjadi titik temu antara wisata dan produk halal dengan budaya lokal di Nusa Tenggara Timur?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui perkembangan wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur.
2. Mengetahui kendala dalam perkembangan wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur.
3. Mendeskripsikan hal-hal yang menjadi kendala dalam perkembangan wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur.
4. Menemukan titik temu antara wisata dan produk halal dan dengan budaya setempat di Nusa Tenggara Timur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna untuk:

1. Mengetahui perkembangan dan kendala dalam industri dan gaya hidup halal di wilayah-wilayah dengan muslim sebagai minoritas.
2. Mengembangkan kebijakan sebagai *rule model policy* dalam tren wisata dan produk halal di wilayah-wilayah muslim minoritas.

E. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terkait dengan industri dan gaya hidup halal telah banyak dilakukan, di antaranya dilakukan oleh Endang S. Soesilowati dan Chitra Indah Yuliana dengan judul *Komparasi Perilaku Konsumen Produk Halal di Area Mayoritas dan Minoritas Muslim*.⁶ Penelitian yang dilakukan di Banten dan Bali tahun 2009 dan 2010 ini mengkaji perbandingan perilaku konsumen muslim terhadap produk halal yang berada di area mayoritas dan minoritas muslim, ditinjau dari faktor determinan dan aspek religiusitasnya. Hasil penelitian Endang S. Soesilowati dan Chitra Indah Yuliana menyatakan bahwa secara umum aspek sikap dan persepsi kontrol perilaku yang paling mendominasi dalam keputusan mengkonsumsi makanan halal. responden di Bali memiliki sikap dan persepsi kontrol perilaku yang lebih tinggi dalam mengkonsumsi makanan halal daripada di Banten. Hal ini menunjukkan bahwa dengan menjadi kelompok minoritas di Bali yang sebagian besar penduduknya beragama Hindu dan dengan kecenderungan lebih terbatasnya dan sulitnya memperoleh makanan yang halal, umat muslim dapat terdorong untuk lebih memiliki sikap dan kontrol yang berasal dari dirinya sendiri dalam memutuskan untuk mengkonsumsi hanya yang halal.⁷

Mohammad Jeffry Maulidi, dalam penelitiannya yang berjudul *Wisata Halal dan Identitas Islam: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat* membahas tentang implementasi syariah Islam melalui wisata halal berkontribusi pada kondisi masyarakat lokal di pulau Lombok. Hasil penelitian Muhammad Jeffry Maulidi menyimpulkan bahwa pelekatan identitas Islami itu hanya berwujud pada simbolisasi pembangunan

⁶ Endang S. Soesilowati dan Chitra Indah Yuliana, "Komparasi Perilaku Konsumen Produk Halal di Area Mayoritas dan Minoritas Muslim", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21 Nomor 2, Desember 2013.

⁷ *Ibid*, hlm. 176.

mesjid dan destinasi wisata halal yang tidak atau belum banyak melibatkan masyarakat lokal setempat yang mayoritas adalah Muslim yang taat.⁸

Penelitian senada juga dilakukan oleh A. Muchaddam Fahham dengan judul *Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat*.⁹ Penelitian ini menjelaskan upaya dan tantangan yang dihadapi oleh Pemda NTB dalam mengembangkan wisata halal di NTB. Dalam penelitiannya A. Muchaddam Fahham menyimpulkan bahwa meskipun pernah memperoleh penghargaan sebagai *World's Best Halal Tourism* dan *World's Best Halal Honeymoon Destination* dan telah memiliki payung hukum untuk mengembangkan wisata halal, bukan berarti pemda NTB tidak menghadapi berbagai tantangan: *pertama*, meyakinkan warganya tentang urgensi pengembangan wisata halal di NTB, *kedua*, penyiapan sumber daya manusia yang kompeten, *ketiga*, percepatan sertifikasi halal bagi hotel, restoran, industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), *keempat*, sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal bagi IKM dan UMKM, dan *kelima*, wisata halal belum didukung oleh seperangkat peraturan perundangan yang memungkinkan sinergi antarpemangku kepentingan dalam proses sertifikasi halal.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas dan sepengetahuan penulis, belum pernah ada penelitian yang membahas tentang konflik halal dengan budaya, terutama di Nusa Tenggara Timur dan solusi atau titik temu dalam persoalan identitas halal dengan budaya dan adat di wilayah muslim minoritas. Dengan demikian penelitian ini diharapkan menjadi gagasan baru dalam pengembangan industri dan gaya hidup halal di wilayah negara Indonesia.

F. Kerangka Pikir/Konseptual

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologi hukum yang menggunakan kerangka teori konflik dari Ralf Dahrendorf. Teori konflik adalah suatu perspektif yang memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang terdiri atas kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda di mana ada suatu usaha untuk menaklukkan komponen yang lain guna memenuhi kepentingan lainnya atau memperoleh kepentingan sebesar-besarnya.¹⁰

Ralf Dahrendorf mengemukakan bahwa masyarakat terdiri dari organisasi-organisasi yang didasarkan pada kekuasaan atau wewenang. Kekuasaan dimaknai dominasi satu pihak atas pihak lain atas dasar paksaan, sedangkan wewenang dimaknai dominasi yang diterima dan diakui oleh pihak yang didominasi. Hubungan ini dinamakan *imperatively coordinated associations* karena kepentingan kedua pihak dalam asosiasi-asosiasi tersebut berbeda.¹¹ Pihak penguasa berkepentingan untuk mempertahankan kekuasaan, sedangkan pihak yang dikuasai berkepentingan untuk memperoleh kekuasaan yang dapat menyebabkan perubahan sosial. Dengan demikian, konflik menurut Dahrendorf merupakan sumber terjadinya perubahan sosial.¹²

⁸ Mohammad Jeffry Maulidi, "Wisata Halal dan Identitas Islam: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 6 Nomor 1, Januari 2019, hlm. 25.

⁹ A. Muchaddam Fahham, "Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 8 Nomor 1 2017, hlm. 65-79.

¹⁰ Khabib Bima S, dkk, *Teori Konflik: Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf*, <https://www.researchgate.net/publication/328980540>, akses 3 Desember 2019.

¹¹ Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, (Stanford University Press, 1959), hlm. 142.

¹² Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), hlm. 218.

Dalam teori konflik dinyatakan bahwa konflik itu diperlukan untuk menciptakan perubahan sosial (*social change*). Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik ekulibrium, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Pada titik tertentu masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.¹³

Menurut John Burton sebagai dinyatakan oleh Anthony de Reuck bahwa menyelesaikan konflik dapat dilakukan dengan tiga bentuk: *pertama* dengan menemukan alternatif jalan keluar dari perselisihan yang (*alternative dispute resolution*), *kedua* dengan penyelesaian konflik melalui hukum dan wewenang yang dimiliki oleh kelompok penguasa (*settlement*), serta *ketiga* melalui resolusi konflik.¹⁴

H. Prosedur Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap masalah perkembangan, kendala, dan titik temu antara wisata dan produk halal dengan budaya lokal di Nusa Tenggara Timur.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kasus (*case study*), yaitu penelitian yang mendalam mengenai wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur dalam waktu tertentu.

3. Sobyek Penelitian

Sobyek penelitian yang menjadi sumber data bagi penelitian ini adalah para pelaku usaha wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur, serta para pemangku kepentingannya, di antaranya pemilik hotel/penginapan, restoran, produsen makanan/minuman, pejabat Kementerian Agama dan pejabat wilayah terkait.

4. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil data di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur yang dapat berupa teks, cerita, foto, gambar, atau artefak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan untuk penelitian ini menggunakan berbagai macam cara, yaitu wawancara kepada sobyek penelitian, dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara dan observasi merupakan teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung kepada sobyek penelitian/informan. Dalam observasi penelitian, peneliti melakukan pengamatan terhadap wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur untuk memahami persoalan-persoalan mengenai wisata dan produk halal. Sementara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur dari buku-buku, arsip-arsip, atau laporan-laporan.

6. Teknik Analisis Data

¹³ Ellya Rosana, "Konflik pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern)", *Jurnal Al-Adyan*, Vol. X Nomor 2, Juli-Desember 2015, hlm. 222.

¹⁴ Anthony de Reuck, "A Theory of Conflict Resolution by Problem Solving" dalam *Conflict: Reading in Management and Resolution*, Edited by Kohn Burton and Frank Dukes, (London: MacMillan Press, 1990), hlm. 183-185.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data sebagaimana disampaikan oleh Miles dan Huberman, yaitu dengan *Interactive Model* yang terbagi menjadi beberapa langkah.¹⁵

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Langkah pertama ini dilakukan dengan pengumpulan data wawancara, dokumentasi, dan observasi yang sesuai dengan tema wisata dan produk halal di Nusa Tenggara Timur, perkembangan dan kendala, serta titik temu/rekonsiliasi antara wisata dan produk halal dengan budaya lokal di Nusa Tenggara Timur.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah kedua ini dilakukan dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu, serta mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

d. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Menurut Miles dan Huberman, penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh.¹⁶

7. Pengujian Keabsahan Data

Untuk meminimalisir subjektivitas dan menjaga reabilitas data, suatu penelitian dapat diuji keabsahan datanya dengan berbagai cara, yaitu *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), atau dengan *confirmability* (obyektivitas). Masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. Dalam penelitian ini, untuk menguji keabsahan data digunakan cara *credibility* (validitas internal).

Credibility dijadikan cara utama bagi penelitian ini, yakni dengan berbagai model, yaitu:

- 1). Perpanjangan pengamatan, yaitu peneliti melakukan observasi/pengamatan dan wawancara kembali terhadap informan atau informan baru. Dengan perpanjangan pengamatan, kredibilitas data dapat semakin dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena hubungan peneliti dengan informan semakin dekat sehingga informan lebih terbuka memberikan data.
- 2). Meningkatkan ketekunan dalam penelitian, yaitu peneliti melakukan pembacaan data secara lebih cermat, membaca buku atau artikel terkait, atau melakukan *searching information* secara berulang-ulang dan jeli sehingga didapatkan data yang terpercaya.
- 3). Triangulasi, yaitu melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu, serta berbagai cara. Dengan melakukan cross-check ke beberapa sumber, waktu, dan cara akan meminimalkan kekeliruan dalam data.
- 4). Analisis kasus negatif, yaitu peneliti melakukan analisis terhadap kasus yang berbeda atau bertentangan dengan hasil penelitian. Bila tidak ada lagi data yang berbeda, maka data yang ditemukan sudah dipercaya.

¹⁵ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, (London, Sage Publications, 1994), hlm. 12.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 255.

- 5). Menggunakan bahan referensi, yaitu dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai macam bahan dan pendukung untuk membuktikan data yang diperoleh. Bukti pendukung antara lain foto, rekaman, gambar, film, dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan alat bantu penyimpan media seperti *recorder*, kamera, handycame, atau menggunakan *handphone* yang sudah multifungsi.
- 6). Melakukan *membercheck*, yaitu peneliti melakukan pengecekan data dari sumber/informan. Apabila sumber/informan membenarkan berarti data penelitian adalah valid.

I. Geografis Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Prop. Nusa Tenggara Timur

Labuan Bajo terletak di Kec. Komodo Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu kabupaten di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2003 Kabupaten Manggarai Barat terbentuk dengan ibukota Labuan Bajo. Labuan Bajo juga salah satu pintu gerbang terdekat para wisatawan yang ingin berkunjung ke Taman Nasional Komodo. Salah satu dari delapan arahan Presiden RI, Joko Widodo pada sidang kabinet tahun 2016 adalah memastikan kemajuan di lapangan pada 10 destinasi wisata nasional atau yang disebut 10 Bali Baru, dengan Labuan Bajo sebagai salah satunya.¹⁷

Kabupaten Manggarai Barat terdiri dari 12 kecamatan, yaitu Kecamatan Komodo, Boleng, Sano Nggoang, Mbeliling, Lembor, Welak, Lembor Selatan, Kuwus, Ndosos, Kuwus Barat, Macan Pacar, dan Pacar. Kabupaten Manggarai Barat mempunyai luas 3.141,47 km² yang terdiri dari daratan Flores dan beberapa pulau besar seperti Pulau Komodo, Rinca, Longos, serta beberapapulau kecil lainnya.¹⁸

Labuan Bajo berada di pinggir pantai barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Labuan Bajo adalah kelurahan yang berkembang menjadi ibukota Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur. Secara geografis Kawasan Kota Labuan Bajo terletak pada 8° 13' LS – 9° 05' LS dan 119° 30' BT – 120° 58' BT, dengan luas wilayah administratif ± 8.795 Ha dan luas wilayah kajian ± 15.128 Ha dan sebagian besar wilayahnya merupakan daratan yang bergelombang.¹⁹

Gambar 1.
Peta Kabupaten Manggarai Barat²⁰



Category	Percentage
Komodo	25,90
Boleng	15,49
Sano Nggoang	11,47
Lembor	8,78
Welak	10,16
Mbeliling	7,37
Macang Pacar	5,56
Pacar	3,57
Ndoso	3,98
Kuwus	1,74
Kuwus Barat	1,36

This administrative map shows the Komodo District (Kecamatan Komodo) in West Manggarai Regency, Flores Island. The district is divided into several villages (Desa), each color-coded: DS. BATACERMIN (purple), KBL. WAKELAMBU (yellow), DS. GORONTALO (red), DS. GOLOBILAS (light green), and DS. NGGOKANG (dark green). The map also shows neighboring districts like DS. TANJUNGPONDOK and DS. POTANANGKA, as well as the surrounding sea (Laut Floria) and Selat Flores. A legend in the top right corner defines symbols for roads, rivers, and other geographical features. An inset map in the top left corner shows the location of Pulau Flores within Indonesia.

Labuan Bajo memiliki 15 (lima belas) wilayah, yaitu: (1) Kampung Ujung, (2) Kampung Tengah, (3) Kampung Air, (4) Lamtoro, (5) Wae Kelambu, (6) Wae Medu, (7) Cowang Dereng, (8) Wae Kesambi, (9) Wae Bo, (10) Lancang, (11) Sernaru, (12) Wae Mata, (13) Pasar Baru, (14) Pedes, dan (15) Gorontalo.²²

Awalnya, Labuan Bajo merupakan ibu kota Kecamatan Komodo. Pada saat pemekaran wilayah Kabupaten Manggarai menjadi 2 (dua) kabupaten, yaitu Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo dipilih menjadi ibu kota Kabupaten Manggarai Barat dan dijadikan sebagai suatu kota secara fungsional, belum sampai pada tahap administratif dan kewenangan pemerintahan. Sedangkan sisa wilayah kecamatan yang masih cenderung bersifat perdesaan tetap berada di dalam lingkup Kecamatan Komodo.

Infrastruktur dan kegiatan yang terdapat di kawasan Kota Labuan Bajo dinilai cukup maju dibandingkan dengan yang terdapat di kawasan lain di Kabupaten Manggarai Barat. Di masa mendatang, seiring dengan perannya sebagai Ibukota Kabupaten, maka infrastruktur dan kegiatan di Kawasan Labuan Bajo akan lebih berkembang dan semakin beragam.²³

Secara administratif, Kawasan perkotaan Labuan Bajo sendiri terletak di Kecamatan Komodo yang merupakan satu dari 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Manggarai Barat. Secara administratif Kecamatan Komodo terdiri dari 3 (tiga) kelurahan dan 14 (empat belas) desa. Semula Kecamatan Komodo terdiri dari 3 (tiga) kelurahan dan 23 (duapuluh tiga) desa.

J. Demographis Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Labuan_Bajo,_Komodo,_Manggarai_Barat, diakses pada 7 Juli 2020.

²³ Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, *Laporan Akhir Penyusunan Master Plan Air Minum Bersih dalam Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2011*, hlm. II-1.

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)		
	2010 ¹	2018	2019 ²
(1)	(2)	(3)	(4)
Komodo	41,258	53,439	54,997
Boleng	16,567	20,14	20,566
Sano Nggoang	25,113	15,134	15,351
Mbeliling	-	13,629	13,803
Lembor	49,732	34,914	35,613
Welak	19,1	22,912	23,357
Lembor Selatan	-	25,127	25,642
Kuwus	40,365	15,263	15,547
Ndoso	-	20,212	20,399
Kuwus Barat	-	11,045	11,252
Macang Pacar	29,568	18,27	18,735
Pacar	-	18,944	19,427
Manggarai Barat	221,703	269,029	274,689

Kecamatan Subdistrict	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun Annual Population Growth Rate (%)	
	2000-2010 ¹	2010 ¹ -2019 ²
(1)	(5)	(6)
Komodo	-	3,25
Boleng	-	2,43
Sano Nggoang	-	1,67
Mbeliling	-	-
Lembor	-	2,34
Welak	-	2,26
Lembor Selatan	-	-
Kuwus	-	1,75
Ndoso	-	-
Kuwus Barat	-	-
Macang Pacar	-	2,88
Pacar	-	-
Manggarai Barat	-	2,41

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	
	2010 ¹	2019 ²
(1)	(7)	(8)
Komodo	18,61	20,03
Boleng	7,47	7,49
Sano Nggoang	11,33	5,59
Mbeliling	-	5,02
Lembor	22,42	12,96
Welak	8,62	8,50
Lembor Selatan	-	9,33
Kuwus	18,21	5,66
Ndoso	-	7,43
Kuwus Barat	-	4,10
Macang Pacar	13,34	6,82
Pacar	-	7,07
Manggarai Barat	100,00	100,00

Kecamatan Subdistrict	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km	
	2010 ¹	2019 ²
(1)	(9)	(10)
Komodo	51	66
Boleng	34	41
Sano Nggoang	42	42
Mbeliling	-	59
Lembor	118	240
Welak	60	72
Lembor Selatan	-	91
Kuwus	182	280
Ndoso	-	162
Kuwus Barat	-	259
Macang Pacar	103	105
Pacar	-	169
Manggarai Barat	71	86

Kabupaten/Kota <i>Regency/Municipality</i>	Rasio Jenis Kelamin <i>Population Sex Ratio</i>	
	2010 ¹	2019 ²
(1)	(11)	(12)
Komodo	102,09	101,03
Boleng	100,74	99,69
Sano Nggoang	98,10	96,88
Mbeliling	-	97,24
Lembor	97,56	96,30
Welak	98,92	97,89
Lembor Selatan	-	96,85
Kuwus	97,34	95,76
Ndoso	-	96,92
Kuwus Barat	-	95,86
Macang Pacar	96,43	95,52
Pacar	-	95,29
Manggarai Barat	98,61	97,62

K. Realitas Sosial, Budaya, Ekonomi, dan Politik di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur

Pembangunan pariwisata juga berdampak kepada kehidupan sosial masyarakat setempat yang ada di daerah-daerah, jika pembangunan pariwisata tidak berjalan secara merata dan di kontrol pemerintah daerah, maka akan menimbulkan masalah-masalah sosial, seperti contoh, apabila beberapa orang yang memiliki tanah disekitar obyek wisata dan mahalnnya harga tanah mengakibatkan perebutan atau klaim dari beberapa orang yang menganggap sebagai tanah mereka juga. Selama ini masyarakat menganggap bahwa tanah mereka tidak bersertifikat tetapi mereka paham bahwa tanah merupakan warisan leluhur yang diwariskan kepada mereka. Disinilah gejala-gejala sosial muncul dan akan banyak orang yang merasa bahwa mereka juga memiliki hak atas tanah warisan.

Budaya akan pertama kali terkena dampak dari pembangunan pariwisata, akan ada kebiasaankebiasaan masyarakat setempat akan berubah seiring pengaruh budaya baru yang datang. Kita ketahui dimana ada tempat pariwisata yang memiliki daya tarik yang istimewa pasti akan mengundang wisatawan domestik dan internasional masuk kedaerah tersebut. Oleh karena itu perlunya sosialisasi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat lokal bahwa letak keistimewaan daerah bukan hanya terletak pada pariwisata akan tetapi budaya lokal juga menjadi penentu kemajuan daerah.²⁴

²⁴ Toda, Hendrik, "Keanekaragaman Nusa Tenggara Timur Sebagai Provinsi Pariwisata Berkelas Dunia", *Nusa Cendana University*, hlm. 91.

Labuan Bajo menjadi pusat dari kegiatan pariwisata di Kabupatn Manggarai Barat. Pariwisata telah menjadi potensi terbesar bagi perekonomian masyarakat di kelurahan Labuan Bajo. Pariwisata yang terdiri dari indutri pariwisata dan objek/ daya tarik wisata. Potensi objek wisata diantaranya wisata bahari, alam, belanja dan kuliner. Sementara usaha jasa pariwisata di Labuan Bajo mulai berkembang pesat setelah terpilihnya Taman Nasional Komodo menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Adapun perkembangan usaha jasa pariwisata di Labuan Bajo seperti pengusaha suvenir, biro perjalanan wisata dan asosiasi wisata, dive center, travel agent, hotel atau penginapan, restoran atau warung makan, dan spa (reflexiology).

Selain itu masyarakat di Labuan Bajo bekerja di usaha jasa pariwisata yang dekat dengan tempat mereka yang berlokasi berlokasi di kelurahan sekitar Labuan Bajo seperti Kelurahan Wae Kelambu, Desa Gorontalo, Desa Batu Cermin dan desa terdekat lainnya. Berdasarkan penyebaran Usaha Jasa Pariwisata di Labuan Bajo diatas mayoritas masyarakat lokal bekerja sebagai karyawan swasta, namun ada juga yang membuka usaha sendiri seperti jasa penyewaan kapal wisata, jasa penyewaan (motor dan mobil), pengelola homestay dan freelance guide.

Sektor peternakan juga berpotensi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di kelurahan Labuan Bajo, walaupun prosentase peternakan tidak banyak dan hanya di dominasi oleh peternakan unggas dengan persentase sebesar 92,82% dari total, kemudian disusul dengan peternakan sapi sebesar 3,31%, Kambing sebesar 1,46%, Babi sebesar 1,99% dan Kerbau sebesar 0,41%. Labuan Bajo memiliki wilayah laut yang cukup luas. Maka tidak heran jika sebagian masyarakat Labuan Bajo berprofesi sebagai Nelayan dan Petani Ikan. Jumlah masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan sebanyak 146 orang dan Petani Ikan sebanyak 20 orang. Adapun pengasilan ikan yang didapat oleh para nelayan sebesar 25.550,58 ton pertahun. Sebuah potret yang cukup menjanjikan untuk dikelola dan mampu meningkatkan taraf hidup penduduk di Kelurahan Labuan Bajo.²⁵

L. Kehidupan Keagamaan di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur

Bali selalu menjadi contoh karena budaya masyarakatnya justru menjadi bagian dari daya tarik mengunjungi pulau tersebut. Karena itu, nilai-nilai budaya setempat secara sadar dijaga sebagai bagian dari identitas. Di Labuan Bajo, masyarakat berkembang dinamis. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi kawasan, pendatang dari berbagai suku dan bangsa berdatangan. Dinamika tersebut paling jelas tampak dari rumah makan di sekitar kota. Ada warung bakso, rumah makan makassar, hingga restoran yang menawarkan masakan Italia.

Anggota DPD asal NTT, Andreanus Garu, menjelaskan, masyarakat Labuan Bajo sudah biasa berbaur dengan pendatang. Kawin-mawin di antara mereka juga sudah biasa dan perbedaan agama tidak menjadi penghalang. Pada hari-hari besar atau acara keagamaan, warga sudah biasa saling membantu. Sementara banyak warga asli memilih tinggal di pedalaman dan pegunungan, pendatang memilih tinggal di daerah pantai dengan menjadi nelayan atau pedagang.²⁶

²⁵ Agas, Kareldus, “Respon Masyarakat dalam Perkembangan Pariwisata di Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Proyek Akhir*, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, (2019), hlm. 33.

²⁶ Pambudy, Ninuk Mardiana, (2017), “Labuan Bajo Permata di Kepulauan Sunda Kecil”, https://arsip-interaktif.kompas.id/labuan_bajo. diakses pada 7 Juli 2020.

Warga di pesisir pantai Labuan Bajo 66% beragama Islam. Namun, warga di Labuan Bajo setiap tahunnya berbagi, terutama pada saat Ramadan. Kebiasaan itu terikat sejak dahulu kala. Dari sudut keturunan dan kawin mawin menjadikan mereka rukun. Uniknya kekompakan itu ditunjukkan umat Katolik, Protestan, Hindu, dan Buddha dalam menyajikan menu berbuka puasa buat saudara-saudara muslim mereka.

Berbagai organisasi dan komunitas yang beranggotakan dari berbagai etnik, suku, dan agama ini berkiprah secara terbuka membantu meringankan dan bergerak di bidang kemanusiaan. Aksi kegiatan itu dilakukan dengan cara membantu merenovasi masjid-masjid dan tempat ibadah semua agama. Kepedulian itu, dibangun atas dasar sukarela bersama anggota. Bakti renovasi tempat ibadah, pengobatan gratis, dan memberi bantuan kepada panti asuhan. Semua anggota memberikan dari apa yang dibutuhkan lingkungan sosial kemasyarakatan.²⁷

M. Perkembangan Wisata dan Produk Halal di Nusa Tenggara Timur

Perkembangan pariwisata di Labuan Bajo sudah ada sejak tahun 1987 awalnya. Tahun 1991 terdapat sedikit tingkat kunjungan wisatawan dan sedikit hotel sampai pada tahun 2013 diadakanya sail Komodo, dan hingga saat ini jumlah kunjungan wisatawan terus meningkat. Perkembangan pariwisata di Kelurahan Labuan Bajo mempunyai peranan penting dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, mendorong pemerataan kesempatan berusaha, mendorong pemerataan perkembangan nasional, dan memberikan kontribusi dalam penerimaan devisa negara yang dihasilkan dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, serta berperan dalam mengentaskan kemiskinan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pariwisata juga berperan dalam upaya meningkatkan jati diri bangsa dan mendorong kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap kekayaan alam dan budaya.²⁸

Kawasan wisata Labuan Bajo-Flores akan dikembangkan sebagai tujuan wisata lingkungan kelas dunia dan Labuan Bajo menjadi pintu masuk wisatawan ke NTT. Dari 500.000 turis asing tersebut, pemerintah menargetkan devisa Rp 8 triliun pada tahun 2019. Sementara target wisatawan lokal yang berkunjung ke sana pada akhir 2019 adalah 5 juta orang.²⁹

Pelaksanaan perkembangan pariwisata di Kelurahan Labuan Bajo, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai Barat berperan penting sebagai penyelenggaraan perkembangan kepariwisataan yang terintegrasi dalam perkembangan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan pariwisata sudah menjadi hal biasa dalam kehidupan pedagang di Labuan Bajo, hal ini dibuktikan dengan munculnya hubungan simbiosis mutualisme yang menyebabkan masyarakat tidak merasa asing dengan kegiatan pariwisata. Hal

²⁷ Media Indonesia, “Indahnya Kerukunan di Labuan Bajo” (2018), <https://mediaindonesia.com/read/detail/163745-indahnya-kerukunan-di-labuan-bajo>. diakses pada 7 Juli 2020.

²⁸ Seko, S. (2012). *Sail Komodo dan Pemberdayaan Ekonomi NTT*. Pos-kupang.com: <http://kupang.tribunnews.com/2012/10/12/sail-komodo-dan-pemberdayaan-ekonomi-ntt-1>.

²⁹ Pambudy, Ninuk Mardiana, (2017), “Labuan Bajo Permata di Kepulauan Sunda Kecil”, https://arsip-interaktif.kompas.id/labuan_bajo.

tersebut juga mendorong masyarakat untuk terus memasarkan produk lokal seperti kain tenun songket dan patung Komodo kepada wisatawan.

Selain itu perkembangan juga sudah mengubah pekerjaan dari masyarakat lokal. Perkembangan pariwisata di Labuan Bajo juga menciptakan peluang dan lapangan pekerjaan yang sangat besar, seperti; pengusaha kuliner, pengerajin patung, penjual kain tenun, karyawan hotel, karyawan restoran, usaha warung. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang menemukan bahwa penghasilan utamanya dari pariwisata seperti dari hasil tenunan dan Pengerajin Patung. Beberapa yang lain (pedagang sayuran) mengatakan bahwa pendapatannya bersumber dari penjualan sayuran, namun sebagian besar keluarga pedagang tersebut bekerja di industri pariwisata.³⁰

N. Kendala Perkembangan Wisata dan Produk Halal di Nusa Tenggara Timur

Sebagai pusat kota yang sudah menggarap pariwisata sebagai *leading sector*, di Labuan Bajo juga tersebar begitu banyak akomodasi wisata dan usaha jasa pariwisata dengan kepemilikan lokal maupun non lokal. Keadaan ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Labuan Bajo. Sebagian besar masyarakat angkatan kerja Labuan Bajo bekerja pada sektor pariwisata, kemudian disusul oleh instansi pemerintahan, sektor perikanan, dan pertanian.³¹

Terdapat 23% perkembangan pariwisata telah memberikan kejenuhan kepada masyarakat. Mayoritas masyarakat yang merasakan jenuh adalah para pedagang kain tenun, pedagang mutiara, dan pedagang patung komodo. Kejenuhan tersebut dikarenakan pekerjaan pedagang tersebut bergantung pada kedatangan wisatawan, dimana pedagang tersebut harus menunggu wisatawan untuk membeli produk dagangan yang dijual. Para pedagang tersebut mengaku bahwa puncak kejenuhan tersebut terjadi pada musim sepi/ *low season*, dimana para pedagang tersebut harus menunggu wisatawan dalam kurang waktu 15 jam dalam satu hari dengan pendapatan yang sangat sedikit dan terkadang tidak mendapatkan penghasilan dalam sehari.

Sedangkan pada musim ramai/ *peak season*, kejenuhan yang dirasakan pada musim sepi terbayarkan. Maka dengan itu para pedagang tersebut mengharapkan pemerintah untuk membuka tempat khusus untuk menjual hasil kerajinan tangan dan tenunan lokal sehingga wisatawan dapat menjangkaunya lebih mudah. Selain itu, pariwisata yang semakin berkembang, dan sektor pariwisata sebagai sektor utama perekonomian masyarakat lokal telah menjadi hal yang dilema karena membawa dampak yang mengganggu masyarakat.

Menurut hasil penelitian terdapat 49% responden turut merasakan dampak dari perkembangan pariwisata. Dampak tersebut diantaranya: ³²

- a. Perubahan terhadap gaya hidup generasi muda di Labuan Bajo (gaya berpakaian dan gaya bahasa),
- b. Timbulnya persaingan tidak sehat antara masyarakat (saling menyaingi)
- c. Lunturnya nilai kebudayaan lokal (lebih mengikuti kebudayaan orang luar),

³⁰ Agas, Kareldus, "Respon Masyarakat dalam Perkembangan Pariwisata di Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Proyek Akhir, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung*, (2019)

³¹ Sugiarto, Antonius, "Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (Studi kasus komponen produk pariwisata) ", *Jurnal Destinasi Pariwisata*. Vol. 8:1 (2020), 20.

³² Agas, Kareldus, "Respon Masyarakat dalam Perkembangan Pariwisata di Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Proyek Akhir, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung*, (2019).

- d. Gaya hidup masyarakat menjadi lebih konsumtif
- e. Kurangnya komunikasi antara masyarakat karena pekerjaan.

Namun masyarakat lokal menyadari bahwa perubahan yang terjadi di Labuan Bajo tersebut sebagai konsekuensi dari perkembangan pariwisata, dan semuanya harus dijalankan secara beriringan.

Selain dampak negatif di atas, perkembangan pariwisata turut meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pariwisata dan umum. Pembangunan tersebut sejak terpilihnya komodo sebagai salah satu warisan dunia dan menjadi salah satu *The New Seven Wonder* oleh UNESCO serta Sail Komodo tahun 2013, pemerintah pusat dan daerah mulai membangun berbagai infrastruktur serta sarana dan prasarana untuk memberikan kemudahan bagi para investor dan wisatawan untuk datang ke Labuan Bajo.³³

Bentuk infrastruktur seperti; jalan raya, pelabuhan (umum dan pariwisata), bandara udara, rumah sakit, puskesmas, sedangkan sarana dan prasarana pariwisata seperti hotel, restoran, café, bar, money changer, dive center, tourism information center (TIC), papan interpretasi, toko suvenir, travel agent, bus wisata kapal wisata dan lainnya. Perkembangan tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan investor serta mempercepat pemerataan ekonomi masyarakat di Labuan Bajo. Disisi lain masyarakat menilai hal tersebut masih kurang. Seperti pembangunan tempat khusus penjualan hasil karya lokal seperti kain tenun, mutiara, dan kerajinan tangan khas Labuan Bajo, jaringan internet serta pembangunan tempat pertunjukan budaya lokal.

O. Konflik Produk Halal dalam Wisata dengan Budaya Lokal

Tokoh agama di Labuan Bajo menyatakan bahwa pariwisata telah menjadi paradigma baru bagi masyarakat setelah penetapan Komodo sebagai taman nasional oleh UNESCO pada tahun 1987, kemudian dilanjutkan dengan penetapan taman nasional Komodo menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia, dilanjutkan dengan kegiatan sail Komodo tahun 2013. Melihat perjalanan tersebut, mereka sangat menerima kehadiran pariwisata, karena telah memberikan perubahan pada lingkungan masyarakat di Labuan Bajo. Kehadiran Investor dan wisatawan disambut dengan baik. Mayoritas tokoh agama mendukung dengan perkembangan industri pariwisata. Kehadiran investor turut mendorong kemajuan perekonomian daerah dan masyarakat di Labuan Bajo.

Namun di sisi lain perkembangan pariwisata ini telah menyebabkan banyak lahan di Labuan Bajo yang terjual. Di sisi lain, perkembangan pariwisata yang cukup lama di Labuan Bajo turut memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya. Adapun manfaatnya seperti lapangan pekerjaan (karyawan hotel, karyawan restoran, anak buah kapal wisata, karyawan bar, dan karyawan SPA). Selain itu peluang usaha seperti jasa penyewa transportasi (kapal wisata, motor, dan mobil), pengusaha travel agent (land tour dan diving), pengusaha homestay, pedagang (kuliner, kain tenun, mutiara, patung komodo dan kerajinan tangan lainnya).

Hubungan antar masyarakat saling berkebergantungan. Dari sisi masyarakat melihat bahwa pariwisata menjadi sumber pemasukan utama, namun dari sisi investor dan wisatawan ketersediaan masyarakat dalam menerima kehadirannya menjadi hal yang penting, dalam hal ini adalah keamanan dan kenyamanan. Sebagai akibat dari

³³ Seko, S. (2012, Oktober 12). *Sail Komodo dan Pemberdayaan Ekonomi NTT*. Pos-Kupang.com: <http://kupang.tribunnews.com/2012/10/12/sail-komodo-dan-pemberdayaan-ekonomi-ntt-1>.

hubungan tersebut menimbulkan sikap dimana masyarakat sudah tidak merasa asing dan segan lagi dengan kehadiran pariwisata, melainkan terjalin komunikasi yang cukup intens diantara keduanya. Terdapat peran penting yang dilakukan dalam membangkitkan jiwa sadar wisata kepada masyarakat.

Selain itu, peran dari tokoh agama adalah turut ikut menyadarkan masyarakat supaya tidak terpengaruh dengan budaya luar. Melihat masyarakat Labuan Bajo menganggap pariwisata sebagai hal yang biasa, justru telah menjerumuskan mereka ke perubahan yang negatif seperti masyarakat mulai bergantung kepada pariwisata, masyarakat sudah mengikuti gaya hidup wisatawan, hilangnya budaya, masyarakat mulai mengabaikan lingkungan.

Tokoh agama setempat menjelaskan bahwa Industri pariwisata telah menjadi sektor utama bagi perekonomian masyarakat Labuan Bajo dan sekitarnya. Masyarakat tersebut para pekerja di industri pariwisata seperti hotel, restoran, café, bar, money changer, travel agent, penyedia jasa transportasi, pedagang dan lainnya. Melihat dari sisi pemasaran pariwisata responden menyatakan bahwa pemasaran pariwisata sudah berjalan dengan sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan banyak investor dan wisatawan yang datang dan berinvestasi di Labuan Bajo. Pemasaran pariwisata mengakibatkan hilangnya budaya lokal.

Sementara dalam bidang perencanaan mayoritas tokoh agama mengaku tidak mendukung rencana perkembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah. Hal mendasar yang membuat para tokoh setempat tidak mendukung adalah kurangnya perhatian pemerintah daerah pada perkembangan pariwisata. Perkembangan pariwisata di Labuan Bajo hanya berorientasi pada profit sementara di sisi lain kebudayaan lokal semakin hilang. Responden mengaku bahwa perkembangan pariwisata di Labuan Bajo telah mendapatkan penolakan dari masyarakat dalam hal ini adalah para tokoh agama, tokoh budaya, komunitas dan beberapa dari masyarakat. Penolakan tersebut dilakukan bukan karena keberadaan pariwisata, tetapi berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Bentuk penolakan yang sudah dilakukan oleh responden dan komunitas adalah demo dan diskusi dengan pemerintah. Adapun demo yang telah dilakukan seperti; Kebijakan pembangunan hotel di Kawasan publik pantai pede, Kebijakan kenaikan harga tiket masuk taman nasional Komodo, kebijakan pembangunan rest area pada lahan konservasi taman nasional Komodo.

Sementara diskusi dilakukan terkait dengan pengoperasian kapal fery yang mengangkut wisatawan ketaman nasional Komodo dengan harga yang sangat murah. Penolakan tersebut bukan karena pariwisata namun kebijakan yang dinilai kurang tepat dari pemerintah. Maka dengan itu masyarakat mengaku perlu melakukan penetapan peraturan soal *live on board* dan kebijakan kenaikan harga tiket masuk taman nasional Komodo.³⁴

P. Rekonsiliasi Wisata dan Produk Halal dengan Budaya Lokal di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur

Suku Bajo merupakan suku yang berasal dari kepulauan Sulu, Filipina Selatan yang kemudian berlayar ke Sulawesi hingga Nusa Tenggara Timur dan singgahlah mereka di daerah yang saat ini bernama Labuan Bajo. Banyak hal menarik dari suku

³⁴ Mabar, F. (2018). FORMAPP MABAR, Menolak Keras Perkembangan Rest Area di Pulau Rinca. Kupang.tribunnews.com: <http://kupang.tribunnews.com/2018/07/31/formapp-mabarmenolak-keras-perkembangan-rest-area-di-pulau-rinca>.

Bajo ini yang dapat dilihat, salah satunya status suku ini merupakan pendatang, bukan penduduk asli etnis Flores, tetapi uniknya mereka sebagai peletak batu pertama berdirinya daerah Labuan Bajo.

Suku ini sendiri sejak dulu hingga sekarang menganut agama Islam, dan sejak datang ke pulau Flores hingga terbentuklah menjadi daerah wisata, suku ini terus hidup rukun berdampingan dengan suku lain yang beragama Kristen. Suku ini sendiri tetap menghargai adat dan budaya dari suku asli sebagai penghuni pulau Flores. Sebaliknya suku asli Flores pun menghargai suku ini sebagai pendatang hingga nama Bajo pun dijadikan nama kelurahan.³⁵

Pengembangan karakter identitas Islami justru dapat mewakili pembangunan yang adil sekaligus memberikan contoh wajah Islam yang ‘damai’ dan umatnya mampu berinteraksi di dalam masyarakat dunia yang plural tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Muslim. Bagi masyarakat setempat sendiri, pemahaman agama Islam dan pelekatan identitas Islami menjadi hal yang penting bagi keberlangsungan generasi.

Akal pikiran yang dinamis dan progresif yang dibangun melalui pendidikan karakter identitas Islami mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan karakter yang baik. Budi pekerti menjadi sangat penting untuk penanaman nilai-nilai moral dan nilai-nilai sosial pada masyarakat pelaku industri pariwisata, karena pengaruh globalisasi membawa dampak menipisnya etika termasuk sopan santun dan diabaikannya tatanan masyarakat setempat hanya untuk mengejar keuntungan ekonomi semata-mata.³⁶

Perkembangan industri wisata berdasarkan prinsip syariah saat ini mulai menarik perhatian para wisatawan Muslim di berbagai kawasan, sehingga perlu dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional. Oleh karena itu dengan mencermati fenomena yang terus berkembang saat ini, baik di tingkat lokal maupun global, yang menjadikan destinasi halal tourism sebagai alternatif baru oleh komunitas Muslim untuk berwisata sehingga perlu digali landasan yuridisnya dalam perspektif Islam.³⁷

Sejatinya di tahun 2016 telah lahir sebuah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/ X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menjadi landasan standarisasi aspek-aspek wisata halal. Namun nampaknya fatwa ini masih belum final dan masih butuh penyempurnaan sehingga ke depan masih diperlukan produk ijtihad baru guna memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Tentu saja ijtihad baru tersebut sejalan dengan perkembangan wisata halal itu sendiri untuk menjamin kepastian hukum dunia kepariwisata.

Secara bahasa, ijtihad berarti sungguh-sungguh, mencurahkan pikiran, menghabiskan kesanggupan. Sedangkan secara istilah diartikan dengan mencurahkan kesanggupan yang ada dalam membahas suatu masalah untuk mendapatkan suatu hukum yang sulit bertitik tolak kepada Kitab dan Sunnah.³⁸ Atau, dengan kata lain,

³⁵ Labuan Bajo Tour, *Suku Asli Labuan Bajo*, (2019), <https://labuanbajotour.com/wisata/informasi-tentang-suku-asli-labuan-bajo>.

³⁶ Maulidi, Mohammad Jeffry “Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 6 :1 (2019), 22.

³⁷ Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang: UIN Maliki Press, 2017), 92.

³⁸ Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 38.

ijtihad adalah merupakan usaha merumuskan garis-garis atau kaidah-kaidah hukum yang pengaturannya tidak terdapat di dalam kedua sumber utama hukum Islam.³⁹

Dalam hukum Islam dikenal beberapa metode untuk melakukan ijtihad, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif sebagaimana yang dilakukan oleh DSN-MUI. Di antara metode dimaksud adalah ijmak, qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah (masalahat mursalah), istihsan, istishab, dan 'urf.⁴⁰ Jika sekiranya ke depan, wisata halal yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan Muslim agar tidak hanya mengunjungi wisata konvensional, maka dengan demikian, dasar pertimbangannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

Berkaitan dengan destinasi, maka akan dikemukakan beberapa ketentuan berikut.

1. Pertama, destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk: mewujudkan kemaslahatan dan kebaikan umum; pencerahan, penyegaran dan penenangan; memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan; memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan; dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.
2. Kedua, destinasi wisata wajib memiliki: fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah.
3. Ketiga, destinasi wajib terhindar dari: kemusyrikan dan khurafat; maksiat, zina, pornografi, minuman keras, narkoba dan judi, pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.⁴¹

Itulah beberapa ketentuan fikih yang telah dirumuskan melalui ijtihad yang dilakukan Dewan Syariah Nasional di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini adalah lembaga yang telah memiliki otoritas berkaitan dengan penetapan hukum syariah di Indonesia yang patut dijadikan pedoman oleh masyarakat secara luas.⁴² Adapun pembangunan pariwisata hendaknya dapat dibangun dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Menurut United Nation (2002) prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Prinsip pertama adalah pembangunan pariwisata harus dapat dibangun dengan melibatkan masyarakat lokal, visi pembangunan pariwisata mestinya dirancang berdasarkan ide masyarakat lokal dan untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Masyarakat lokal harusnya menjadi pelaku bukan menjadi penonton.
2. Prinsip kedua adalah menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan dan masyarakat. Kepentingan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah tujuan yang didasarkan atas kerelaan untuk membentuk kualitas destinasi yang diharapkan oleh wisatawan.
3. Prinsip ketiga adalah pembangunan harus melibatkan para pemangku kepentingan, dan melibatkan lebih banyak pihak akan mendapatkan input yang lebih baik.
4. Prinsip keempat adalah, memberikan kemudahan kepada para pengusaha lokal dalam skala kecil, dan menengah. Program pendidikan yang berhubungan dengan kepariwisataan harus mengutamakan penduduk lokal dan industri yang berkembang pada wilayah tersebut harus mampu menampung para pekerja lokal sebanyak mungkin.

³⁹ Ibid., 112.

⁴⁰ Ibid., 119.

⁴¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, N0.108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁴² Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang:UIN Maliki Press, 2017).

5. Prinsip kelima adalah, pariwisata harus dikondisi untuk tujuan membangkitkan bisnis lainnya dalam masyarakat artinya pariwisata harus memberikan dampak pengganda pada sector lainnya, baik usaha baru maupun usaha yang telah berkembang saat ini.
6. Prinsip keenam adalah adanya kerjasama antara masyarakat lokal sebagai creator atraksi wisata dengan para operator penjual paket wisata, sehingga perlu dibangun hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Misalnya, berkembangnya sanggar tari, kelompok tani, dan lainnya karena mendapatkan keuntungan dari berkembangnya sector pariwisata.
7. Prinsip ketujuh adalah, pembangunan pariwisata harus mampu menjamin keberlanjutan, memberikan keuntungan bagi masyarakat saat ini dan tidak merugikan generasi yang akan datang.
8. Prinsip kedelapan adalah pariwisata harus bertumbuh dalam prinsip optimalisasi bukan pada eksploitasi
9. Prinsip kesembilan adalah harus ada monitoring dan evaluasi secara periodic untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan dalam konsep pembangunan berkelanjutan,
10. Prinsip kesepuluh adalah harus adalah keterbukaan terhadap penggunaan sumber daya seperti penggunaan air bawah tanah, penggunaan lahan, dan penggunaan sumberdaya lainnya harus dapat dipastikan tidak disalah gunakan.
11. Prinsip kesebelas adalah melakukan program peningkatan sumberdaya manusia dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk bidang keahlian pariwisata sehingga dapat dipastikan bahwa para pekerja siap untuk bekerja sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya masing-masing sehingga program sertifikasi akan menjadi pilihan yang tepat.
12. Prinsip keduabelas adalah terwujudnya tiga kualitas yakni pariwisata harus mampu mewujudkan kualitas hidup "*quality of life*" masyarakat lokal.⁴³

Pembangunan pariwisata berkelanjutan atau Sustainable sTourism Development menurut Yaman dan Mohd (2004: 584) ditandai dengan 4 kondisi, yaitu :

1. Anggota masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan pariwisata.
2. Pendidikan bagi tuan rumah, pelaku industri dan pengunjung/wisatawan.
3. Kualitas habitat kehidupan liar, penggunaan energi dan iklim mikro harus dimengerti dan didukung.
4. Investasi pada bentuk-bentuk transportasi alternative.

Menindaklanjuti bahwa terdapat 17% masyarakat bereaksi menolak pariwisata. Penolakan tersebut bukan karena masyarakat tidak menerima pariwisata tetapi berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan tersebut membuat masyarakat tidak setuju yang berujung pada penolakan. Bentuk penolakan yang dilakukan berupa unjuk rasa kepada pemerintah. Adapun beberapa kebijakan tersebut seperti penutupan Taman Nasional Komodo, kenaikan harga tiket masuk di Taman Nasional Komodo, penolakan kapal Feri yang beroperasi ke Taman Nasional Komodo, perkembangan hotel di Pantai Pede, perkembangan rest area di Taman Nasional Komodo, dan penolakan BOP Labuan Bajo. Masyarakat menilai bahwa kebijakan yang

⁴³ United Nation, (2002), <https://www.un.org/webcast/2002.html>.

dibuat oleh pemerintah hanya untuk kepentingan sebagian orang saja, tanpa memikirkan kebutuhan masyarakat lokal.⁴⁴

Wisata halal dalam sistematika ajaran Islam masuk dalam ranah kajian muamalah yang mengatur interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain secara universal. Universal di sini dimaksudkan bahwa dalam melakukan muamalah tidak dibatasi oleh isu SARA sempit yang berpotensi bersifat eksklusif yang kurang menguntungkan secara bisnis. Karena itu wisatawan dalam pariwisata halal, tidaklah dibatasi oleh faktor perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Jika terjadi pembatasan, tentu saja kontraproduksi atau bertentangan dengan watak dasar ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin bagi seluruh kehidupan di dunia. Bukankah industri wisata halal merupakan ekspresi ajaran rahmatan lil ‘alamin itu, sekaligus merupakan wahana melakukan silaturahmi antarmanusia yang berbeda dalam berbagai aspek.⁴⁵

Dalam hal ini dapat digunakan analisis *mashlahah* dan hubungannya dengan masyarakat, yakni *mashlahat al-kulliyah* dan *mashlahat al-juz’iyyah*. *Mashlahah* yang pertama adalah *mashlahah* yang kembali kepada masyarakat secara umum (luas). Sedangkan *mashlahah* yang kedua adalah *mashlahah* bagi perseorangan atau beberapa individu yang harus dijaga sesuai ketentuan-ketentuan muamalah.⁴⁶ Dilihat dari aspek *mashlahah*, kehadiran destinasi wisata halal diharapkan akan banyak memberi manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat dalam arti luas, baik bagi para pengusaha, masyarakat maupun pengunjung yang pada akhirnya akan mempunyai dampak terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Peningkatan PAD ini pada akhirnya akan berimbas pada kesejahteraan penduduk daerah di mana destinasi wisata halal dikembangkan.⁴⁷ Dan dengan semakin meningkatnya jumlah pengunjung merupakan indikator bahwa pengunjung merasa puas dengan segala macam objek yang disajikan dengan segala faktor pendukungnya. Sebab itu, jika sekiranya realitas menunjukkan demikian, maka secara *kulliyah* maupun *juz’iyyah*, kehadiran destinasi wisata halal telah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Terkait produk yang beredar selama ini di masyarakat belumlah semuanya terjamin kehalalannya secara syar’i.⁴⁸ Di samping pengaturan mengenai kehalalan suatu produk belum terjamin kepastian hukumnya sehingga perlu diatur dalam suatu bentuk peraturan perundangundangan secara nasional.

Itulah dasar pertimbangan yang menjadi alasan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia, sebagaimana yang tertuang di dalam klausula menimbang. Oleh karena undang-undang ini bersifat umum, maka tentu saja berlaku pula untuk industri pariwisata halal yang

⁴⁴ Mabar, F. (2018, Januari 31). Formapp Mabar menolak keras perkembangan rest area di pulau rinca. Kupang.tribunnews.com: <http://kupang.tribunnews.com/2018/07/31/formapp-mabarmenolak-keras-perkembangan-rest-area-di-pulau-rinca>.

⁴⁵ Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang:UIN Maliki Press, 2017). hlm. 142.

⁴⁶ Ismail al-Hasaniy, Nadariyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur (Herdon: Al-Ma’had al-Islami li al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 90.

⁴⁷ Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yakni dampak terhadap penerimaan devisa, pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, harga-harga, distribusi manfaat/keuntungan, kepemilikan dan kontrol, pembangunan pada umumnya, dan pendapatan pemerintah, Lihat kembali, Pitana dan Gayatri, *Sosiologi Pariwisata*, hlm. 109-110.

⁴⁸ Surat al-Baqarah, 2:168 yang artinya, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

harus steril dari segala hal yang haram berdasarkan syariah. Adapun relevansinya undang-undang tersebut dengan wisata halal, antara lain adalah karena menyentuh berbagai kebutuhan wisatawan (Muslim) seperti tempat penginapan, restoran, kolam renang, spa dan faktor pendukung lain sebagainya. Selama di hotel, mereka dijamu makanan dan minuman sesuai fasilitas yang disediakan yang kesemuanya harus dijamin kehalalannya.⁴⁹

Namun demikian yang paling pokok kelahiran perundangan itu adalah terjaminnya kepastian hukum bagi masyarakat. Artinya, jika kepastian hukum itu terjamin, maka para subjek hukum akan merasa aman, tenteram, tenang, dan nyaman untuk melakukan perbuatan hukum dalam kaitan dengan aktivitas wisata, karena mereka terbebas dari keraguan tentang ancaman hukuman yang akan diterima.

Karena itu dalam Pasal 3, ditegaskan, bahwa penyelenggaraan JPH bertujuan:

- a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk;
- b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Sejatinya, *mafhum mukhalafah* yang tersirat dalam pasal tiga di atas sudah pasti adalah untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mengonsumsi sebuah produk, baik dalam bentuk makanan, minuman, atau alat-alat kosmetika. Karena ketiga produk inilah yang banyak dibutuhkan sehingga banyak diproduksi dan dijual guna memenuhi kebutuhan pasar.

Dengan demikian dengan kehadiran perundangan Jaminan Produk Halal (JPH) akan menguntungkan tidak saja bagi produsen, namun juga bagi konsumen. Artinya, dalam dunia wisata, adanya perundangan ini tidak saja menguntungkan para pemangku kepentingan, namun juga bagi wisatawan Muslim dalam melindungi keyakinannya. Inilah sejatinya tujuan yang ingin diraih kehadiran undangundang tentang JPH yang pada dasarnya adalah ingin melindungi masyarakat Muslim agar terhindar dari segala hal yang kontra produkai dengan prinsip syariat. Demikian juga aktivitas dalam dunia pariwisata yang berpredikat halal.⁵⁰

Mematuhi ketentuan JPH sama halnya dengan melakukan upaya pengembangan pariwisata halal yang benar-benar berdasarkan pada prinsip syariah. Bukankah kehadiran perundangan ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam turut serta mengawal perlindungan keamanan agama masyarakat dalam kehidupan. Untuk itu niscaya para pelaku usaha pariwisata halal wajib ikut bertanggung jawab pula dalam pelaksanaannya melalui pengembangan destinasi wisata halal yang selama ini menjadi aktivitasnya.⁵¹

Demikian pula dalam kaitan dengan masalah sumber daya manusia dalam fungsinya sebagai khalifatullah, tidaklah sedikit peran yang dimainkan di muka bumi ini.⁵² Antara lain sebagai subjek pelaku dalam aktivitas wisata dalam arti luas, sehingga dengan demikian, dalam memainkan perannya, mereka harus mengedepankan nilai-nilai

⁴⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.108/DSNMUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁵⁰ Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, (Malang:UIN Maliki Press, 2017). hlm. 153.

⁵¹ Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, hlm.160.

⁵² Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy* (Kairo-Mishr; Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 39.

hukum dan etika yang berlaku.²⁹ Dalam arti, proaktif memberikan perlindungan kepada komunitas wisata sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal dan Perlindungan Konsumen⁵³ sebagaimana yang diajarkan di dalam konsep dasar *maqashid al-syariah* di dalam Islam.

Keragaman agama, dalam hal ini pada masyarakat Labuan Bajo yang sebagian besar hidupnya telah bergantung ke ranah pariwisata yang secara tidak langsung pasti akan membaur dengan wisatawan dari berbagai etnis, suku dan budaya. Dengan memperhatikan beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan dari United Nation, empat tanda pembangunan pariwisata berkelanjutan atau Sustainable sTourism Development menurut Yaman dan Mohd, konsep *mashlahah* dalam Islam dan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal. Maka elemen masyarakat Labuan Bajo perlu mengedepankan dan menjaga nilai-nilai Islami dan kearifan lokal (*local wisdom*).

Adapun yang dimaksud nilai-nilai Islami tersebut antara lain bisa diartikan dengan nilai akhlaqi (etika-akhlak) yang harus diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan. Bukankah misi Rasulullah saw itu di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebab itu beliau patut menjadi uswah bagi umat manusia dan dalam kapasitasnya sebagai Nabiyallah dan Rasulullah saw beliau memiliki keagungan akhlak sebagaimana yang dipuji oleh Allah swt dalam kitab suci al-Qur'an al-Karim. Bahkan, dikatakan salah satu kiat keberhasilan beliau dalam melakukan misi suci nubuwahnya adalah karena keagungan akhlak yang patut menjadi contoh dalam kehidupan.⁵⁴ Artinya, dalam mengelola industri wisata halal sejatinya harus menghindari segala sesuatu yang kontra produksi dengan nilai syariah yang pada akhirnya akan menciderai makna halal itu sendiri.⁵⁵ Demikian pula yang bertalian dengan nilai-nilai kearifan lokal tidak kalah signifikansinya dengan nilai yang bersumber dari agama. Kearifan lokal ini selain merupakan potensi yang bernilai jual karena keunikan dan karakter yang dimiliki. Namun di dalamnya mengandung nilai filosofi atau pandangan hidup yang melekat dan menjadi panduan hidup komunitasnya masing-masing.

Kesimpulan

Perkembangan industri wisata berdasarkan prinsip syariah saat ini mulai menarik perhatian para wisatawan Muslim di berbagai kawasan, sehingga perlu dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional. Oleh karena itu dengan mencermati fenomena yang terus berkembang saat ini, baik di tingkat lokal maupun global, yang menjadikan destinasi halal tourism sebagai alternatif baru oleh komunitas Muslim untuk berwisata sehingga perlu digali landasan yuridisnya dalam perspektif Islam. Dalam hukum Islam dikenal beberapa metode untuk melakukan ijtihad, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif sebagaimana yang dilakukan oleh DSN-MUI. Di antara metode dimaksud adalah ijmak, qiyas, istidal, al-masalih al-mursalah (*maslahat mursalah*), *istihsan*, *istishab*, dan *'urf*. Jika sekiranya ke depan, wisata halal yang perlu dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan Muslim agar tidak hanya mengunjungi wisata konvensional, maka dengan demikian, dasar pertimbangannya adalah untuk menciptakan kemaslahatan.

⁵³ Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), hlm. 409.

⁵⁴ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Alih bahasa, K.H. Farid Ma'ruf, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

⁵⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Wisata halal merupakan perkembangan yang tidak dapat dinafikan. Bisnis baru ini mempunyai patokan sebagaimana dikemukakan oleh DSN-MUI dengan berprinsip pada ketentuan United Nation. wisatawan dalam pariwisata halal, tidaklah dibatasi oleh faktor perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan. Jika terjadi pembatasan, tentu saja kontraproduksi atau bertentangan dengan watak dasar ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin bagi seluruh kehidupan di dunia. Bukankah industri wisata halal merupakan ekspresi ajaran rahmatan lil ‘alamin itu, sekaligus merupakan wahana melakukan silaturahmi antarmanusia yang berbeda dalam berbagai aspek.

Daftar Pustaka

- A. Muchaddam Fahham, “Tantangan Pengembangan Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Aspirasi*, Vol. 8 Nomor 1 2017.
- Agas, Kareldus, “Respon Masyarakat dalam Perkembangan Pariwisata di Kelurahan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur”, *Proyek Akhir, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung*, (2019).
- Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, Alih bahasa, K.H. Farid Ma’ruf, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 38.
- An Inclusive Ethical Economy, *State of the Global Islamic Economy*, Report 2018/19.
- Anthony de Reuck, “A Theory of Conflict Resolution by Problem Solving” dalam *Conflict: Reading in Management and Resolution*, Edited by Kohn Burton and Frank Dukes, (London: MacMillan Press, 1990).
- Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, *Laporan Akhir Penyusunan Master Plan Air Minum Bersih dalam Kota Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2011*.
- Badan Pusat Statistik Manggarai Barat, *Kabupaten Manggarai Barat dalam Angka 2020*.
- Badan Pusat Statistik, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010*.
- Dewi Handriana N. Meo, , I Nyoman Sudiarta, I Ketut Suwena, “Analisis Kepuasan Wisatawan Mancanegara terhadap *Tourist Information Centre* di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur”, *Jurnal IPTA*, Vol. 7 Nomor 2, 2019.
- Djakfar, Muhammad, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik & Industri Halal di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2017.
- Ellya Rosana, “Konflik pada Kehidupan Masyarakat (Telaah Mengenai Teori dan Penyelesaian Konflik pada Masyarakat Modern)”, *Jurnal Al-Adyan*, Vol. X Nomor 2, Juli-Desember 2015.
- Endang S. Soesilowati dan Chitra Indah Yuliana, “Komparasi Perilaku Konsumen Produk Halal di Area Mayoritas dan Minoritas Muslim”, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 21 Nomor 2, Desember 2013.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
- <http://dira-life-camera-roll-action.blogspot.com>

- https://id.wikipedia.org/wiki/Labuan_Bajo,_Komodo,_Manggarai_Barat, diakses pada 7 Juli 2020.
- <https://ntt.bps.go.id/news/2019/07/12/138/-opini--pariwisata--potensi-pendongkrak-perekonomian-ntt.html>.
- <https://www.liputan6.com/regional/read/3959632/gubernur-ntt-tolak-label-wisata-halal-labuan-bajo>; <https://mediaindonesia.com/read/detail/233841-pemprov-ntt-tolak-wisata-halal-di-wilayahnya>; <https://regional.kontan.co.id/news/dprd-sebut-konsep-wisata-halal-rugikan-nusa-tenggara-timur-ntt>; <https://kupang.kompas.com/read/2019/05/04/16501781/pemerintah-provinsi-ntt-tolak-wisata-halal-ini-alasannya>.
- <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/08/09/muslims-and-islam-key-findings-in-the-u-s-and-around-the-world>, diakses 3 Desember 2019.
- Ismail al-Hasaniy, Nadariyat al-Maqashid ‘Inda al-Imam Muhammad al-Tahir ibn ‘Asyur Herdon: Al-Ma’had al-Islami li al-Fikr al-Islami, 1995.
- Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004.
- Khabib Bima S, dkk, *Teori Konflik: Sebuah Kajian Menuju Pemikiran Ralf Dahrendorf*, <https://www.researchgate.net/publication/328980540>, akses 3 Desember 2019.
- Labuan Bajo Tour, *Suku Asli Labuan Bajo*, (2019), <https://labuanbajotour.com/wisata/informasi-tentang-suku-asli-labuan-bajo>.
- Mabar, F. (2018). FORMAPP MABAR, Menolak Keras Perkembangan Rest Area di Pulau Rinca. Kupang.tribunnews.com: <http://kupang.tribunnews.com/2018/07/31/formapp-mabarmenolak-keras-perkembangan-rest-area-di-pulau-rinca>,
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, London, Sage Publications, 1994.
- Maulidi, Mohammad Jeffry “Wisata Halal dan Identitas Islami: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat” , *Jurnal Pemikiran Sosiologi* , Vol. 6 :1 (2019), 22.
- Media Indonesia, “Indahnya Kerukunan di Labuan Bajo” (2018), <https://mediaindonesia.com/read/detail/163745-indahnya-kerukunan-di-labuan-bajo>. diakses pada 7 Juli 2020.
- Mohammad Jeffry Maulidi, “Wisata Halal dan Identitas Islam: Studi Kasus Lombok, Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Vol. 6 Nomor 1, Januari 2019.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah* (Malang: UIN-Maliki Press, 2016), hlm. 409.
- Pambudy, Ninuk Mardiana, (2017), “Labuan Bajo Permata di Kepulauan Sunda Kecil”, https://arsip-interaktif.kompas.id/labuan_bajo. diakses pada 7 Juli 2020.
- Pambudy, Ninuk Mardiana, (2017), “Labuan Bajo Permata di Kepulauan Sunda Kecil”, https://arsip-interaktif.kompas.id/labuan_bajo.
- Ralf Dahrendorf, *Class and Class Conflict in Industrial Society*, Stanford University Press, 1959.
- Seko, S. (2012). *Sail Komodo dan Pemberdayaan Ekonomi NTT*. Pos-kupang.com: <http://kupang.tribunnews.com/2012/10/12/sail-komodo-danpemberdayaan-ekonomi-ntt-1>.
- Sugiarto, Antonius, “Kendala Pengembangan Pariwisata di Destinasi Pariwisata Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur (Studi kasus komponen produk pariwisata) “, *Jurnal Destinasi Pariwisata*. Vol. 8:1 (2020), 20.

Toda, Hendrik, “Keanekaragaman Nusa Tenggara Timur Sebagai Provinsi Pariwisata Berkelas Dunia”, *Nusa Cendana University*.
United Nation, (2002), <https://www.un.org/webcast/2002.html>.
Yusuf Qardhawi, *Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islamiy*, Kairo-Mishr; Maktabah Wahbah, 1995.